

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 5.1.1. Penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan bahwa rata-rata putusan dalam kasus tindak pidana terorisme yang diputus oleh Hakim pada tahun 2019 masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2003, Sedangkan pada tahun 2018 pemerintah telah mensahkan UU No. 5 Tahun 2018 yang telah diatur salah satunya aturan dalam pasal 43 A yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme terhadap tersangka salah satunya dengan cara diberikan program deradikalisasi, program deradikalisasi sendiri merupakan sendiri merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi, dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Di dalam UU No. 15 Tahun 2003 belum ada aturan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses penyelidikan dimulai sebelum adanya UU No. 5 Tahun 2018 sehingga Hakim masih menggunakan aturan peralihan pada UU No. 15 tahun 2003.
- 5.1.2. Penerapan aturan hukum pidana mengenai sanksi tindak pidana terorisme sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia membuat perumusan (formulasi) sanksi pidana terkait dengan adanya sanksi tindakan dari suatu norma yang sebelumnya ada harus disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan formulasi. Berkaitan revisi Undang-Undang Terorisme mendatang, perlu adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam revisi undang-undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. Adapun Formulasi penerapan sanksi Tindakan yang akan diatur dalam

revisi hukum positif tentang terorisme secara kumulatif-alternatif ini dapat diatur secara terpisah dari delik yang diancam pidana. bentuk-bentuk pemberian sanksi Tindakan bagi pelaku terorisme dapat dilakukan dengan cara program *Brainwashing*, program deradikalisasi, pemisahan masyarakat, dan pembentukan lembaga khusus pelaksanaan sanksi Tindakan, yaitu sebuah lembaga di berada dibawah Kejaksaan Agung selaku Eksekutor putusan pengadilan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Diharapkan agar segera mereformulasikan jenis sanksi terhadap pelaku kejahatan terorisme serta memberikan program deradikalisasi yang di jalankan baik oleh Institusi penegakan hukum, maupun oleh Instansi lainnya yang terkait.
- 5.2.2. Diharapkan agar ikut serta mendorong penerapan sanksi Tindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme dengan mempertimbangkan penelitian ini bahan diskusi dalam forum *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. Penelitian ini menjadi sumber bahan pengetahuan dan bahan kajian dalam forum diskusi akademik baik dalam bentuk workshop, FGD, seminar-seminar atau bahan diskusi sebagai bahan utama perluasan wawasan ilmu hukum pidana khususnya pembedaan yang berkaitan dengan sanksi terhadap Tindak Pidana Terorisme.